

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Dr. H. Sukarni, M.Ag.¹

Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 17 April 1964

Riwayat Pendidikan : S1 Tafsir Hadis IAIN Antasari Banjarmasin
S2 Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jabatan di MUI : Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan
Masyarakat

Alamat : Jl. A.Yani km. 8 Komp. Palapan Indah
Blok K No. 139, Kertak Hanyar

Menurut beliau selagi ada penyewa ada pemilik ada akad dan ada upah/ujroh sepanjang terpenuhi rukun dan syaratnya soal untuk apa dipergunakan bukan urusan pemilik. Awalnya seperti itu akan tetapi kalau diketahui fasilitas yang akan kita sewakan itu digunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama bearti masuk dalam kategori menolong orang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat jadi itu 2 hal yg berbeda satu sisi dari rukun dan syarat *ujrah*

¹ Sukarni, Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 5 Oktober 2023.

dan *ijarah* itu sah saja, tapi pada sisi lain karena tahu bahwa rukun tersebut akan digunakan untuk aktivitas hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, dalam hal ini adalah perbankan konvensional, berarti yang mengetahui dianggap sebagai yang terlibat dalam membantu dalam aktifitas yang terkait dengan sesuatu yang dilarang syariat jadi berlakulah *wala taawanu ala ibri wa takwa wala taawanu al ismi wal udwan*.

Secara fiqh sah tidak ada masalah karena terpenuhi rukunnya itu, contohnya seperti: kita meminjamkan motor kendaraan dipakai orang untuk mencuri bolehkah kita meminjamkannya, tidak boleh. tapi dari segi pinjam meminjam sebenarnya boleh saja tapi dari segi tujuannya tidak, maka disini fiqh itu harus dipahami bukan dari arti formil saja melainkan format atau rukun syaratnya juga, tapi fiqh juga harus dipahami dalam kaitan substansinya untuk kita tahu kendaraan yang dipinjam ini untuk mencuri nah maka berarti tidak boleh, akhirnya jadi pada mulanya boleh jadi tidak boleh.

Karena penggunaan barang yang dipinjam itu dikaitkan dengan yang dilarang karena kita tahu bahwa ruko ini akan digunakan sebagai tempat nasional bank riba, itu kalau kita mengatakan bank konvensional itu riba karena ada juga ulama yang membolehkan bahwa mungkin itu tidak riba.

Menurut pemahaman orang yang menganggap transaksi bank itu riba, maka ketika kita menyewakan ruko untuk aktifitas yang dilarang maka itu sama dengan terlibat. Jadi itu sebenarnya ada 2 akad yang pertama sewa menyewa dan yang kedua tolong menolong, ini kalo kita gabung jadi 2 maka menjadi akad tolong menolong, selama diketahui bahwa penggunaan ruko itu adalah untuk aktifitas

sesuatu yang dilarang maka tidak boleh melakukan transaksi sewa menyewa dengan pihak perbankan, jadi selama tahu alasan nya karena terkait dengan keterlibatan dalam tolong menolong dalam hal yang dilarang.

Beliau berpendapat tidak boleh atau dilarang, kalau dalam fiqh itu sebenarnya ada yang disuruh ada yg dilarang kalau disuruh bisa menghasilkan hukum wajib atau sunah kalo dilarang itu menghasilkan 2 kemungkinan hukum haram atau makruh seringan-ringannya yaitu makruh. Hukum yang dipakai beliau haram tetapi tidak mutlak haram lebih ke dilarang dalam tolong menolong dalam hal yang dilarang, kalau diketahui tidak masalah kalonya sudah tau ada transaksi riba bearti tidak boleh, karena kalau tidak tahu tidak ada hukumnya.

Beliau memakai dasar hukum Al Maidah [2:]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya”.

2. Informan II

Nama : Muhlidi, S.Ag., MA.²

Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 28 Oktober 1969

Riwayat Pendidikan : S1 IAIN

S2 STIA Bina Banua

Jabatan di MUI : Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp Garuda, RT. 026, No. 83

Menurut beliau boleh atau mubah karena sebelum menyewakan ada perjanjian asal *antarodi minkum* antara penyewa dan yang menyewakan sama-sama ridho dan sepakat dalam perjanjian itu bahwa sewa sekian terus setuju tidak masalah. Mubah tidak sampai ke haram karna perbandingannya contoh dimesjid-mesjid ada atm disewakan itu imbangannya artinya boleh saja, memang miliknya dan bank itu tahu tidak duitnya itu duit bunga atau tidak dan bunga itupun masih *halafiyah* atau tidak ada ketetapan semacam mudharabah duit disimpan dibank kalo di simpan dirumah khawatir ada maling. Kita memberikan jasa kepada bank karna menyimpankan uang kita.

Beliau mengikuti apabila sesuatu hukum itu ada yang mudah ya mudah, yang mana yang bagus selagi tidak ada yang mengikat, kecuali jelas ada dalil keharamannya.

Dasar hukum dari dalil fatwa mui *antarodiminkum* rido sama rido. Surah An-Nisa/4 [29]:

² Muhlidi, Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 9 Oktober 2023.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

3. Informan III

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I.³

Tempat Tanggal Lahir: Gelombang, 16 November 1976

Riwayat Pendidikan : S3 Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta

Jabatan di MUI : Ketua Bidang Fatwa

Alamat : Bumi Mas Raya, Banjarmasin Selatan

Beliau berpendapat boleh atau mubah karena menurut beliau selagi rukun dan syaratnya sah tidak ada masalah menyewakan maupun menerima uang dari hasil sewaan ruko kepada bank konvensional tersebut. Namun demikian informan 3 tidak menyebutkan dasar hukum yang mendasari pendapat beliau tersebut.

4. Informan IV

Nama : Muhammad Taslimurrahman⁴

Tempat Tanggal Lahir: Rantau, 25 Februari 1989

Riwayat Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Arab dan Perbandingan

³ Ahmad, Ketua Bidang Fatwa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Oktober 2023.

⁴ Muhammad Taslimurrahman, Ketua Komisi dan perundang-Undangan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Oktober 2023.

Mazhab di Institut Ilmu Pengetahuan Islam Arab &
Pendidikan Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Jakarta
S2 Pendidikan UIN Antasari Banjarmasin

Jabatan di MUI : Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

Alamat : Jl. Hksn Komp. Amd permai B3 No. 74 Alalak
Utara Banjarmasin.

Menurut beliau termasuk dosa karena membantu transaksi bank konvensional yang sebagian dianggap haram, maka ketika menyewakan berarti membantu dalam aktifitas itu, tidak semua tapi sebagian contohnya: diskotik, menyewakannya haram. haramnya itu karena membantunya, misal hasilnya menjadi haram itu karena membantu lain karena akad, bayarnya sah cuman membuat jadi dosa, sama seperti pelacur hasil dari melacur dibelikannya beras, sah belinya karena jual beli, menerima hasil tergantung tukang sewa dan tergantung aktifitasnya kalau di katakan haram semua tidak, karena aktifitasnya tidak semua haram, paling bagus antara 3 hukum itu makruh.

Dasar hukum *nya taawun alal ismi wal udwan* itu ayat karena membantu dalam dosa, sebenarnya haram tetapi haramnya tidak 100 persen karna aktifitasnya tidak semua transaksinya mengandung riba maka beliau berpendapat hukumnya makruh. Al Maidah/5 [2]:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

5. Informan V

Nama : H.M. Syarif Fahriyadi⁵
Tempat Tanggal Lahir: Pelaihari, 28 April 1983
Riwayat Pendidikan : Darul Musthofa, Tarim, Hadramaut
Jabatan di MUI : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin dan
Anggota Komisi Fatwa MUI Prov. Kalsel
Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Ujung, Kelayan
Timur

Menurut beliau tidak ada kaitan upah-mengupah dengan riba, apakah boleh menyewakan suatu barang atau sebagainya kepada pelaku riba, itu namanya tergantung dari apa yang kita ketahui daripada uang yang kita terima itu. Kalau uang yang kita terima itu memang dari usaha yang haram menurut hukum maka itu memang tidak sah untuk menerimanya. Adapun kalau tidak mengetahui maka itu sah-sah saja cuman makruh, jadi ada menerima misalnya dapat hadiah tapi dari jual beli atau sewa menyewa upah-mengupah sebagainya itu termasuk juga berhutang.

Misalnya dari orang yang sebagian hartanya ada yang halal sebagian ada yang haram atau dari orang yang ada kemungkinan punya harta dari dua jalur yaitu halal dan haram. Beliau juga berpendapat ada kemungkinan, maka itu menurut madzhab Syafi'i hanya makruh kalau Imam Ghozali haram, kalau Imam Ghozali mengatakan apabila kebanyakan hartanya kita ketahui berasal dari usaha yang haram maka, haram kita menerima darinya baik itu misalnya hibah atau hadiah itu

⁵ Syarif Fahriyadi, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin dan Anggota Komisi Fatwa MUI Prov. Kalsel, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 18 Oktober 2023.

termasuk jalan jual beli sewa menyewa upah meupah jalan kita berhutang maka hukumnya itu haram kalo menerima.

Pendapat Imam Syafi'i kata beliau hukumnya tidak sampai haram cuman makruh karena tidak melihat uangnya itu dari jalur halal atau haram apalagi bank ini bukan punya satu usaha saja. Rata-rata bos bank ini punya usaha banyak misalnya sinarmas tapi sinarmas paling terkenal dibidang mebel yang kaya lemari dll dan bidang property jadi sinarmas itu banknya hanya 1 bagian dari usaha sehingga kita tidak dapat mengetahui uang sewa itu apakah hasil dari ia mehutangkan dengan minta bunga atau dari usaha lain lalu diserahkan ke kita kan uang ini teputar-teputar. Hukumnya hanya makruh tidak sampai dianggap riba tidak sampai dianggap haram.

Menurut beliau hukumnya makruh karena tidak diketahui dan pemerintah tidak tahu yang diserahkan itu apakah duit dari hasil membungakan uang dengan orang berhutang atau dari yang lain kan usaha pemerintah banyak misalnya bumn. Pendapat-pendapat tadi itu bisa dari situ, ikhtimar secara garis besar kita bermuamalah ada kemungkinan bahwa harta yang diserahkan dari jalur yang halal sedangkan kita melihat ia mengerjakan kegiatan haram cuman ada ikhtimal ada kemungkinan usahanya banyak maka itu makruh aja tidak sampai haram apalagi tidak sah.

Dasar hukumnya dari istihat para ulama dan mereka ada juga beberapa dasar hukum dari beberapa hadis yang menunjukkan apalagi meragukan sesuatu maka ibaratnya sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh.

Kata beliau ada dalam kitab hadist kutubus sittah tentang rasullah memakan semacam keju yang berasal dari syam yang mana keju ini banyak mengabarkan bahwa keju itu bercampur dengan usus babi maka ulama mnegambil istinbab, maka seesuatu yang kita ragukan menjadi boleh, hukum asalnya hibahah boleh selama kita masih ragu. Tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya adalah ibahah asal pada sesuatu ibahah dipegang 3 madzhab , kecuali Madzhab Hanafi hukum asalnya sesuatu adalah haram jadi bagi mereka sesuatu tidak bisa di katakan boleh kalo tidak ada dalil yang mengatakan boleh kalau 3 madzhab tadi sesuatu tidak bisa dikatakan haram kalo tidak ada dalil yang mengatakan haram.

Kaidah-kaidah di istihab dari para fuqaha dari kitab-kitab fiqh dasarnya hadits tetap memakan keju dalam quran/hadist tidak mencakup spesifik dalam kitab-kitab fiqh. Kenapa ada hukum yang berkembang mereka menyimpulkan dengan analogi dengan qiyas dan sebagian nya dengan mengambil illah dalam istilah ushul fiqh ada namanya tahtikul malad dll.

Itu namanya untuk mengkaji artinya apakah hukumnya ini boleh atau tidak, kalau tidak ada dalilnya tidak ada dialqur'an atau hadis maka kasus yang serupa bisa dianalogikan kesana jadi masalahnya ini untuk shahih tidak ada.

Kitab-kitab yang menunjukkan menerima uang dari 2 jalur usaha 1 jalur halal 1 haram maka itu hukumnya hanya makruh kecuali Imam Ghazali kebanyakan haramnya daripada halalnya.

Tabel 4. 1
Hasil Wawancara

No.	Nama	Pendapat Ulama	Dasar Hukum
1	Dr. H. Sukarni, M.Ag	<p>- Diperbolehkan, Karena selagi ada penyewa dan pemilik dan adanya akad dan upah/ujrah sepanjang terpenuhi rukun dan syaratnya maka soal untuk apa dipergunakan atau hasil dari ruko tersebut bukan urusan pemilik.</p> <p>- Dilarang, Karena, keterlibatan dalam tolong menolong yang dilarang. Karena kita tahu bahwa ruko ini akan digunakan sebagai tempat nasional bank riba, itu kalo kita mengatakan bank konvensional itu riba karna ada juga ulama yang membolehkan bahwa mungkin itu tidak riba. Selama kita tahu bahwa penggunaan ruko itu adalah untuk aktifitas sesuatu yang dilarang maka kita tidak boleh melakukan transaksi sewa menyewa dan menerima hasil sewa dari pihak perbankan.</p>	<p align="center">Surah Al Maidah [2]</p>
2	Muhlidi, S.Ag., MA.	<p>- Diperbolehkan, Karena menyewakan dan menerima hasil sewa karena sebelum menyewakan ada perjanjian asal (antaradi minkum) antara penyewa dan yang menyewakan sama-sama ridho dan sepakat dalam perjanjian itu bahwa sewa sekian terus setuju tidak masalah.</p>	<p align="center">Surah An-Nisa/4 [29]</p>

3	Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I.	<p>- Diperbolehkan. Karena selagi rukun dan syaratnya sah tidak ada masalah menyewakan maupun menerima uang dari hasil sewaan ruko kepada bank konvensional tersebut.</p>	-
4	Muhammad Taslimurrahman	<p>- Dilarang, Karena tolong menolong dalam hal yang dilarang, sebagian aktifitas bank konvensional tidak semuanya haram namun tetap saja ketika menyewakan ruko bisa dianggap membantu dalam hal transaksi bank konvensional yang dianggap haram walaupun tidak semua haram tapi karena menyewakan ruko itu artinya tetap membantu yang halal dan yang haram dianggap haram.</p> <p>- Dihindari, Karena tidak semua aktifitas atau transaksi di bank konvensional itu haram atau riba.</p>	Surah Al Maidah [2]
5	H.M. Syarif Fahriyadi	<p>- Dihindari, Karena selagi kita tidak mengetahui hasil uang dari sewa menyewakan ruko dengan bank itu haram atau halal maka sah-sah saja hanya saja menjadi makruh karena kita tidak tahu yang diserahkan itu apakah duit dari hasil membungakan uang dengan orang berhutang atau dari yang lain.</p>	H.R. Abu Daud dan Baihaqi

B. Analisis Data

Dari penyajian sebelumnya, maka dapat dihasilkan analisis data berupa:

1. Pendapat Ulama Mengenai Penerimaan *Ujrah* dari Hasil Sewa Menyewa Ruko dengan Bank Konvensional di Kota Banjarmasin.

Ke -5 Informan sepakat menyatakan bahwa dalam salah satu transaksi di dalam bank konvensional terdapat transaksi yang mengandung riba, yang hukumnya haram. Adapun pendapat ulama mengenai penerimaan *ujrah* dari hasil sewa menyewa ruko dengan Bank Konvensional di Kota Banjarmasin, terbagi menjadi 3 pendapat ulama, yaitu:

a. Dilarang

Praktik penerimaan *ujrah* dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional dilarang oleh 2 ulama yang telah diwawancarai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. H. Sukarni dan Muhammad Taslimurrahman, menurut pendapat mereka orang yang menganggap transaksi bank itu riba, maka selama diketahui menyewakan ruko untuk aktifitas yang dilarang maka itu sama dengan namanya terlibat. Dan bisa termasuk dosa karena membantu transaksi bank konvensional yang dianggap haram atau riba, maka ketika menyewakan berarti membantu dalam aktifitas itu. Jadi itu sebenarnya ada 2 akad yang pertama sewa menyewa dan yang kedua tolong menolong, ini jika digabung akan menjadi 2 akad. Maka menjadi akad tolong menolong, selama diketahui bahwa penggunaan ruko itu adalah untuk aktifitas sesuatu yang dilarang maka tidak boleh melakukan transaksi sewa menyewa dengan pihak perbankan, jadi selama diketahui alasan nya karena terkait dengan keterlibatan dalam tolong menolong dalam hal yang dilarang.

Pada umumnya istilah riba sering terdengar pada bunga yang diberikan dalam kegiatan peminjaman uang atau pada bank konvensional. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. ...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan," (Ali Imron ayat 130). Dalam surah lain, Allah juga memperingatkan umat Muslim agar menghindari riba.⁶ Dalil atau dasar diharamkan transaksi riba adalah dengan dasar nash Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Wahai orang-orang beriman bertaqwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah segala macam transaksi riba.”⁷ (QS. Al-Baqarah [278])

b. Diperbolehkan

Tiga (3) informan berpendapat (Muhlidi S.Ag., MA., Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fi.I. Dr. H. Sukarni, M.Ag.). Bahwa penerimaan ujrang dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional boleh dilakukan dengan ketentuan rukun dan syarat terpenuhi. Beliau berpendapat bahwa selagi sebelum menyewakan telah ada perjanjian antara penyewa dan yang menyewakan sama-sama meridhoi dan sepakat dalam perjanjian sewa menyewa bahwa harga sewa sekian dan pihak menyewakan setuju maka tidak ada masalah. Beliau juga berpendapat selagi rukun dan syaratnya

⁶ Sanawiyah, dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 1.

⁷ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat Kajian Fiqh Muamalat Dalam Madzhab Imam syaf'I Ra*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil, Cet Kelima Robi'ul Akhir 1437 H), hlm. 33.

sah dan terpenuhi dalam praktik sewa menyewa tersebut maka tidak ada masalah menyewakan maupun menerima uang dari hasil menyewakan ruko kepada bank konvensional. Selagi tidak diketahui asal muasal uang itu uang bunga ataupun tidak maka secara halafiyah tidak ada ketetapan semacam mudharabah. Beliau mengikuti apabila sesuatu hukum itu ada yang mudah maka dipermudah saja selagi tidak ada hukum yang mengikat kecuali jelas ada dalil keharaman dalam penerimaan ujah dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional tersebut.

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu: *aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

Suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

Ujrah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* yang sudah jelas atau pasti sudah diketahui

jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui, uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah*.

Berdasarkan hadis:

إِحْتَجِمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (زواه البخارى ومسلم)

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”(Riwayat Bukhari dan Muslim)⁸

Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diwajibkan telah balig dan berakal. Oleh karena itu, apabila ada orang yang belum atau tidak berakal, contohnya anak kecil dan orang gila, menyewakan harta atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-*ijarah*-nya tidak sah. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz juga boleh melakukan akad al-*ijarah*. Tetapi, mereka mengatakan akad al-*ijarah* pada harta atau dirinya, maka akad itu dapat dianggap sah bila disetujui oleh walinya.

Kedua pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-*ijarah*. Apabila salah satu di antaranya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.⁹

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 116.

⁹ Zaenal Abidin, dkk, *Fiqih Muamalah* (Zabags Qu Publish, 2022), hlm. 96-100.

c. Dihindari

Dua (2) ulama berpendapat (Muhammad Taslimurrahman dan H.M. Syarif Fahriyadi), bahwa penerimaan ujarah dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional sebaiknya tidak dilakukan atau dihindari, beliau berpendapat sebagian hartanya ada yang halal sebagian ada yang haram atau dari orang yang ada kemungkinan punya harta dari dua jalur yaitu halal dan haram. Tetapi ada kemungkinan, maka dari itu menurut madzhab Syafi'i hanya makruh kalau Imam Ghozali haram, kalau Imam Ghozali mengatakan apabila kebanyakan hartanya kita ketahui berasal dari usaha yang haram maka, haram kita menerima darinya baik itu misalnya hibah atau hadiah itu termasuk jalan jual beli sewa menyewa upah meupah maka hukumnya itu haram untuk menerima.

Pendapat Imam Syafi'i kata beliau hukumnya tidak sampai haram cuman makruh karena tidak melihat uangnya itu dari jalur halal atau haram. Bank ini bukan punya satu usaha saja, sehingga tidak dapat mengetahui uang sewa itu apakah hasil dari mehutangkan dengan minta bunga atau dari usaha lain lalu diserahkan ke penyewa. Dan dikarenakan aktifitas bank konvensional itu tidak semua aktifitas atau transaksinya haram maka hanya makruh tidak sampai dianggap riba dan tidak sampai dianggap haram.

Harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya ('ainiyah) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (ligairih), sehingga dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non halal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan

umum.

Ibnu Shalah menyatakan sebagaimana dinukil oleh as-suyuthi dalam kitab Al-Asbah wa al-nadzair;

Jika uang yang halal bercampur dengan uang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan.¹⁰

Teori *tafriq al-halal an al-haram* digunakan fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institut ekonomi ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Teori ini merupakan sebuah teori pengecualian atas kaidah umum percampuran halal dan haram, yang mengatakan apabila tercampur barang halal dan haram akan dimenangkan yang haram. Namun, seperti yang tertulis dalam buku DSN-MUI bahwa kaidah tersebut digunakan untuk sesuatu yang bersifat cair dan apabila dicampur akan melebur menjadi satu. Sehingga, kaidah tersebut tidak bisa dipakai dalam konteks ini. *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* dikembangkan oleh K.H Ma'ruf Amin yang pada saat itu tengah menjabat sebagai ketua tim DSN-MUI. Yang mana, beliau mengacu pada kaidah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa apabila terjadi

¹⁰ Shohibul Ulum, *Menyelami Jejak Pemikiran Sang Politisi, Pemikir, dan Ulama Besar Kiai Ma'ruf Amin*, (Anak Hebat Indonesia), hlm. 208.

percampuran harta halal dan haram, yang boleh digunakan adalah harta yang halal dengan cara memilahnya. Penjelasan ini kemudian dibingkai dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام و الباقي الحلال له

"Siapa saja yang hartanya bercampur antara halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa adalah harta yang halal baginya."

Teori ini menganggap bahwa kaidah tentang pemisah halal dan haram atau *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena substansinya. Dalam rumusan teori ini, harta atau uang dalam perspektif fikih dan merujuk pada landasan teori tentang konsep halal dan haram dalam Islam, bukanlah benda yang murni diharamkan atau bukanlah benda yang haram karena zatnya ('ainiyah). Namun, harta atau uang merupakan benda yang bisa haram karena cara mendapatkannya yang tidak sesuai dengan syariah (al-haram lighairih). Sehingga apabila terjadi suatu percampuran antara keduanya- yakni uang yang halal dengan uang yang haram karena proses pendapatannya yang tidak sesuai syariah- sementara uang yang haram tersebut bisa dikira/dihitung, maka solusinya yaitu mengeluarkan uang haram sehingga hanya tersisa uang yang halal saja.¹¹

Dua (2) orang ulama menyatakan 2 hukum pada pembahasan penerimaan

¹¹ Famirotul Lail', dan Mohammad Ali Hisyam, *Metode Tafriq Al-Halal'An Al-Haram Dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam*, Jurnal Kafia Vol. 1, No. 2, 2022. hlm.7-9

ujrah dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional yakni, Dr.H. Sukarni, M.Ag. Menyatakan boleh dengan terpenuhinya rukun dan syarat, dan menyatakan dilarang dalam artian tolong menolong dalam hal yang dilarang yakni membantu bank konvensional yang aktifitas atau transaksinya ada keterlibatan haram atau riba. Muhammad Taslimurrahman, menyatakan dilarang dalam artian tolong menolong dalam hal yang dilarang yakni membantu bank konvensional yang aktifitas atau transaksinya ada keterlibatan haram atau riba, dan makruh dikarenakan tidak semua transaksi atau kegiatan pada bank konvensional terlibat dalam hal riba atau haram.

Peneliti juga berpendapat dan lebih condong terhadap hukum makruh karena tidak mengetahui uang sewa itu apakah hasil dari memutar dengan minta bunga atau dari usaha lain lalu diserahkan ke penyewa dan aktifitas bank konvensional itu tidak semua aktifitas atau transaksinya haram. Jadi menjadi hal yang sebaiknya dihindari tetapi tidak mengharamkan ataupun tidak boleh melakukan hal tersebut.

2. Dasar Hukum Penerimaan *Ujrah* dari Hasil Sewa Menyewa Ruko dengan Bank Konvensional di Kota Banjarmasin.

Hukum penerimaan ujarah dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional di Kota Banjarmasin, 2 ulama mengatakan bahwa penerimaan ujarah sewa menyewa ruko dengan bank konvensional hukumnya haram atau dilarang sebab adanya tolong menolong dalam aktifitas yang dilarang atau transaksi bank yang berkaitan dengan riba, sedangkan 3 ulama mengatakan boleh sebab terpenuhinya rukun dan syaratnya dan sama-sama ridho satu sama lain atas

transaksi penyewaan tersebut dan tidak ada kaitannya ujah dengan riba, dan 2 ulama mengatakan makruh dikarenakan tidak semua transaksi bank konvensional terkait riba atau haram dan hasil ujah itu dari jalur halal atau haram.

a. Dasar Hukum Dilarang

1) Q.S. Al Maidah/5 [2].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Maksud dari pada ayat ini, Allah memfirmankan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa. Sebaliknya, Dia melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, *al birr* (البر) adalah segala perintah dan larangan syariat atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya.

Al Itsm (الإثم) adalah setiap hal yang dilarang syariat atau sesuatu yang hati gusar terhadapnya, tidak mau ada orang lain melihat dan mengetahuinya. Sedangkan *al udwan* (العدوان) adalah pelanggaran terhadap hak orang lain.

b. Diperbolehkan

1) Q.S. An-Nisa/4: [29].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela diantara kalian.”

Maksudnya orang boleh memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan berdasarkan asas saling rela atau *taradhi* antara dua pihak yang bertransaksi. Frasa “*tijarah*” atau perniagaan dalam ayat mencakup seluruh akad tukar menukar yang dimaksudkan untuk memperoleh laba. Sehingga mencakup jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

c. Dasar Hukum Dihindari

1) Hadist

Menurut beliau terdapat dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* beserta Hawasyi, Juz 1 kurang lebih hadist nya seperti ini:

السابع: في أكله صلى الله عليه وسلم الجبن الذي من عمل النصارى. روى مسدد وأبو داود وابن حبان في صحيحه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه

وسلم بجبنة في تبوك من عمل النصارى فقليل: هذا طعام تصنعه المجوس فدعا بسكين فسمى وقطع. وروى الطيالسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رأى جبنة فقال: (ما هذا؟) فقالوا: طعام يصنع بأرض العجم فقال: (ضعوا فيه السكين وكلوا). وروى الإمام أحمد ومحمد بن عمر الأسلمي والبيهقي عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة تبوك، فقال صلى الله عليه وسلم: (أنى صنعت هذه؟) قالوا: بفارس، ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: (اطعموا). وفي رواية: (ضعوا فيها السكين واذكروا اسم الله تعالى وكلوا).

Bagian ketujuh, menerangkan bahwa Nabi Muhammad memakan keju buatan orang nasrani. Imam Musaddad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dalam sahihnya, serta al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn 'Umar Ra bahwa ia berkata: Rasulullah tatkala di perang Tabuk dibawakan sepotong keju buatan orang Nasrani. Lalu ada yang protes: "Ini makanan buatan orang Nasrani". Kemudian Nabi meminta pisau lalu menyebut nama Allah dan memotong keju tersebut Imam at-Thayalisi meriwayatkan dari Ibn 'Abbas ra bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasallam tatkala Fathul Makkah melihat sepotong keju. Beliau lalu bertanya: "Ini apa?" "Makanan yang dibuat di daerah non arab" jawab orang-orang. Nabi lalu berkata: "Potong dan makanlah." Imam Ahmad, Muhammad ibn 'Umar al-Aslami, al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah didatangi dengan dibawakan sepotong keju di perang Tabuk. Lalu Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda: "Dimana ini dibuat?" mereka menjawab di Persia. Dan kami mengira bahwa ada campuran bangkai di dalamnya. Lalu Nabi berkata: "Makanlah" Dalam satu riwayat: "Potong, sebut nama Allah, lalu makanlah". (H.R. Abu Dawud dan Baihaqi).

Maksud hadis di atas dijadikan pijakan oleh para ulama' fikih dalam menyikapi makanan-makanan yang diragukan kehalalannya, dalam artian ada prasangka bahwa makanan itu terkontaminasi oleh benda najis. Para ulama' menyatakan, menghindari najis, entah itu pada benda dengan cara tidak menyentuhnya atau pada makanan dengan cara tidak memakannya, dilakukan pada sesuatu yang diyakini bahwa itu memang benar najis.

Kalau masih diragukan, seperti apabila benda atau makanan itu dibuat oleh

orang non-muslim, maka tidak perlu dilakukan. Bahkan meski makanan itu sudah masyhur diolah dengan benda yang dihukumi najis. Dan hukumnya dikembalikan pada kaidah hukum, yaitu hukum asal atau boleh.